
ISSN 0215-8116 Majalah Berita **JUNI 2024** EKNOKR RS. UNILA RSPTN WARISAN LELUHUR PROYEK RSPTN UNILA



TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KEJAHATAN	CRIME RATE
2019	8.447.737	7.321	86,66
2020	9.007.848	10.191	113,13
2021	9.081.792	9.764	107,51
2022	9.176.546	11.194	121,58

Sumber: Kompilasi Data Statistik Keamanan Provinsi Lampung (2021&2022) dan Provinsi

Lampung Dalam Angka 2023, BPS Provinsi Lampung.

Keterangan: *) Banyaknya kejahatan yang dilaporkan **) Angka perimbangan kejahatan (*crime rate*) digunakan untuk mengukur trend kejahatan, dengan rumusan: jumlah kejahatan dibagi jumlah penduduk, dapat juga dimaknai nilai rerata kejahatan per100.000 penduduk.

I idak lama lagi masa kepemimpinan Gubernur Lampung mengakhiri jabatannya di 2024 ini. Ada beragam capaian baik dari proses pembangunan Lampung selama kurun waktu lima tahun kebelakang seperti tren positif pertumbuhan ekonomi, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengurangan kemiskinan dan pengangguran, hingga peningkatan pendapatan perkapita masyarakat. Namun demikian, ada baiknya refleksi atas pencapaian kerja-kerja pemerintahan tersebut tidak hanya melandaskan pada target makro semata. Ada pendekatan meso dan mikro yang perlu diperhatikan, oleh karena dua hal ini langsung berkaitan dengan kebutuhan masyarakat luas, salah satu diantaranya yakni berkenaan dengan keamanan publik (public safety).

Klausa 'kehidupan masyarakat yang aman' menjadi uraian pertama dalam penjabaran visi pembangunan Provinsi Lampung periode 2019-2024 "Rakyat Lampung Berjaya". Secara ringkas, kata 'aman' dalam uraian visi tersebut mengarah pada situasi yang tenang, terjamin, terlindungi, tertib, dan tentram tanpa adanya gangguan baik berupa maraknya tindak kejahatan ataupun konflik sosial di tengah masyarakat. Berangkat dari kondisi tersebut jelaslah bahwa 'situasi aman' sudah menjadi kebutuhan primer bagi setiap orang.

Lantas, memasuki tahun terakhir dari periode 2019-2024, bagaimana cerminan 'situasi aman' di Provinsi Lampung saat ini? Dalam menjawab pertanyaan tersebut, maka kita dapat melihat data Statistik Keamanan Provinsi Lampung yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung. Pada dokumen tersebut tertera statistik kriminal yang akan menuntun kita untuk dapat melakukan penilaian apakah usaha-usaha yang telah dijalankan untuk mencegah dan mengu-

rai kejahatan ada manfaatnya dan berhasil. Terlihat bahwa dalam kurun waktu 2019 hingga 2022 terjadi fluktuasi tingkat kejahatan yang naik dan turun (lihat Tabel 1).

Mengacu Tabel 1 di atas, ada peningkatan crime rate sebesar 41 persen dari besaran angka 86,66 di 2019 menjadi 121,98 di 2022. Secara konseptual, BPS memaknai crime rate sebagai variabel risiko penduduk terkena kejahatan. Jadi untuk konteks sajian data di atas, dapat dimaknai bahwa jumlah penduduk Provinsi Lampung yang berisiko terkena tindak kejahatan dalam kurun waktu 2019-2022 mengalami peningkatan, yakni dari sebanyak 87 orang per 100.000 penduduk pada tahun 2019 menjadi 122 orang pada tahun 2022. Statistik kriminal yang penulis tuangkan dalam artikel ini memang belum menyajikan data terakhir 2023, oleh karena memang data di tahun tersebut belum diri-

Pada akhirnya, statistik di atas mengkonfirmasi mengenai tingkat kerawanan di Provinsi Lampung yang cenderung meningkat. Dalam menanggapi situasi kerawanan tersebut maka diperlukan kebijakan pengendalian kejahatan (crime control policy) sebagai upaya dalam merespons, menanggulangi, dan mencegah beragam masalah seputar kejahatan sehingga dapat menciptakan rasa aman di Provinsi Lampung. Hal ini menjadi penting guna meminimalisir timbulnya rasa takut akan kejahatan (fear of crime) di tengah kehidupan masyarakat.

Pentingnya kolaborasi antarpihak Ada beragam upaya yang telah dilakukan oleh para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam memelihara dan ketertiban masyarakat di Provinsi Lampung. Salah satu diantaranya ialah praktik 'rembug pekon' sebagai sarana penanganan penyelesaian masalah yang timbul di tengah masyarakat hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung. Lalu ada juga praktik patroli keamanan dan ketertiban masyarakat yang kerap dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di tiap kabupaten/kota. Selain itu, Bhabinkamtimbas dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) juga kerap melakukan kegiatan sambang di tiap desa/ kelurahan binaan mereka. Pun juga jajaran Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) di wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Lampung yang berinisiatif membagikan nomor telepon/Whatsapp (WA) mereka agar para warga dapat langsung melaporkan gangguan kamtibmas secara realtime.

Mengacu padamuraian di atas, kita bisa melihat upaya dan peran negara (pemerintah daerah, Polri, dan TNI) dalam mewujudkan Kamtibmas yang aman dan kondusif. Satu hal penting lainnya yang juga perlu didorong yakni pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban dan keamanan. Dalam studi kriminologi, lingkup ini banyak diulas dalam kerangka pencegahan kejahatan berbasis komunitas (community crime prevention). Jadi, konteks pelibatan warga tidak hanya dalam lingkup diberikannya beragam saluran komunikasi dalam melaporkan potensi gangguan keamanan, tetapi juga mendorong partisipasi warga agar lebih aktif dalam praktik pemolisian masyarakat (community policing) dan pelaksanaan keamanan swakarsa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itulah, kolaborasi antarpihak dalam upaya mewujudkan rasa aman di tengah masyarakat menjadi suatu kemestian. Hal ini harus menjadi "kesadaran bersama", karena sesungguhnya rasa aman itu merupakan kebutuhan sosial yang fundamental.



Staf pengajar FISIP Universitas Lampung yang saat ini menempuh studi program doktoral studi program doktoral kriminologi di Univerisitas Indonesia